

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERADILAN ISLAM MASA KEMERDEKAAN SAMPAI REFORMASI

Hartono¹, Muchammad Abdul Basir², Muh Din Syamsul Hadi³, Febriana Nurhaliza⁴,
Lailatul Maulidya Hanafi⁵

¹⁻⁵STAI Sangatta, Indonesia

Email : masdokter19@gmail.com, m.abdulbasir85@gmail.com, muhdinsyamsulhadi@gmail.com,
febriananurhaliza52@gmail.com, hanafimaulidya@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
04 Juli 2024	30 Juli 2024	30 Juli 2024

Keywords:

Islamic Judiciary
History of Judiciary
Sharia Law
Indonesian Independence
National Legal System

ABSTRACT

This study examines the history and development of Islamic judiciary in Indonesia from the independence period to the reform era. The main focus is to identify structural, legal, and role changes of the Islamic judiciary in the context of political and social dynamics during this period. In the early days of independence, the Islamic judiciary was part of the national legal system and faced various challenges in enforcing Sharia law. Significant changes occurred throughout the Old Order, New Order, and especially during the reform era, marked by decentralization and democratization that strengthened the position of the Islamic judiciary. This study employs a historical approach and policy analysis to explore the transformation of the Islamic judiciary in response to various political and social changes in Indonesia. The results of the research indicate that the Islamic judiciary has developed significantly, adapting to constitutional and legal changes, and plays an important role in law enforcement in Indonesia. However, there are still challenges in the full integration of the Islamic judiciary into the national legal system that need to be addressed.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Peradilan Islam
Sejarah Peradilan
Hukum Syariah
Kemerdekaan Indonesia
Sistem Hukum Nasional

Penelitian ini mengkaji sejarah dan perkembangan peradilan Islam di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi perubahan struktural, hukum, dan peran peradilan Islam dalam konteks dinamika politik dan sosial yang terjadi selama periode tersebut. Pada masa awal kemerdekaan, peradilan Islam berada dalam sistem hukum nasional yang mengalami berbagai tantangan dalam penegakan hukum syariah. Perubahan signifikan terjadi sepanjang era Orde Lama, Orde Baru, dan terutama pada masa reformasi, yang ditandai dengan desentralisasi dan demokratisasi yang memperkuat posisi peradilan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analisis kebijakan untuk mengeksplorasi transformasi peradilan Islam dalam merespons berbagai perubahan politik dan sosial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan Islam telah berkembang secara signifikan, beradaptasi dengan perubahan konstitusional dan hukum, serta memainkan peran penting dalam penegakan hukum di

Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam integrasi penuh peradilan Islam dalam sistem hukum nasional yang perlu diatasi.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Peradilan Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, yang telah mengalami transformasi signifikan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam yang tercermin dalam peradilan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah dan perkembangan peradilan Islam selama periode tersebut, dengan fokus pada perubahan struktural, hukum, dan peran peradilan Islam dalam konteks dinamika politik dan sosial yang terjadi.¹

Pada masa awal kemerdekaan, peradilan Islam berada dalam tahap awal pembentukan, di mana sistem hukum nasional masih mencari bentuk dan karakter yang sesuai dengan aspirasi bangsa. Dalam periode ini, peradilan Islam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal, dalam upaya menegakkan hukum syariah di tengah masyarakat yang plural dan sistem hukum yang sedang berkembang.²

Perjalanan sejarah peradilan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase penting: era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Pada era Orde Lama (1945-1966), terjadi upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, meskipun dengan berbagai kendala politik dan ideologis. Era Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan stabilitas politik yang lebih besar, tetapi juga dengan kontrol ketat dari pemerintah pusat yang membatasi perkembangan peradilan Islam. Namun, era ini juga melihat adanya upaya formal untuk mengakui dan mengatur peradilan Islam dalam kerangka hukum Nasional.

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Desentralisasi dan demokratisasi membuka ruang bagi peran yang lebih besar bagi peradilan Islam. Kebijakan-kebijakan yang diadopsi selama periode ini memperkuat posisi peradilan Islam dan memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik yang cepat. Reformasi hukum yang terjadi juga memberikan peluang bagi integrasi yang lebih baik antara hukum Islam dan sistem hukum Nasional.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang diterapkan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber yang relevan dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analisis

¹ Ahmad Fasial, "Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 632–49, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>.

² Ismanto dan Suparman, "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88, <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.

kebijakan untuk mengeksplorasi bagaimana peradilan Islam di Indonesia telah bertransformasi dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Dengan menganalisis perkembangan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan kontribusi peradilan Islam dalam sistem hukum Indonesia serta tantangan yang dihadapinya dalam mencapai integrasi penuh dengan sistem hukum Nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hukum Peradilan Islam Pada Masa Kemerdekaan

Berakhirnya kolonialisme di Indonesia sekaligus juga mengakhiri fase resepsi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Untuk memposisikan kembali hukum Islam seperti sebelum adanya teori *Receptie*, maka Prof. Dr. Hazairin memunculkan teori *Receptie Exit* dan Sayuti Thalib dengan teori *Receptie a contrario* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptie a contrario*, Ichtiyanto melahirkan teori eksistensi. Teori ini menerangkan hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral. Teori-teori yang ada telah memberikan landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pemberlakuan Hukum Islam, terutama di bidang hukum waris Islam dengan menerapkan penafsiran tekstual, ternyata secara empiris dirasakan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum waris Islam perlu dilakukan penafsiran teks ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual. Interpretasi secara kontekstual inilah yang disebut dengan teori *Recoin (Receptio Contextual Interpretatio)*.³

Pada 3 Januari 1946, dibentuk Departemen Agama yang bertujuan mengurus masalah keagamaan, termasuk hukum Islam. Departemen ini memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mengatur hukum Islam di Indonesia. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; “*Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama*”.⁴

Peran hukum Islam dimulai saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam yang sempat termarginalkan pada masa Belanda. Panitia sembilan BPUPKI merumuskan *Preamble* Undang-Undang Dasar (UUD) yang dikenal sebagai “Piagam Jakarta” pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi falsafah dasar negara yang satu di antaranya “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Rumusan tersebut mengalami perubahan untuk menjaga kesatuan bangsa mengingat ada penolakan dari wilayah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, rumusan tadi menjadi “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Menurut Moh. Hatta, walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah sesuai jiwa Piagam Jakarta. Dekrit Presiden 05 Juli 1959 menetapkan Piagam Jakarta dan memberlakukan kembali UUD 1945. Presiden Soekarno yakni bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan menjadi suatu rangkaian kesatuan dalam

³ Mayani dan Wiwi Arwinda, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi” 1, no. 1 (2019): 1–81, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567/769>.

⁴ Biro HDI Kementerian Agama RI, “Sekilas Tentang Kementerian Agama,” Kementerian Agama RI, 2023, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

Sejarah dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi (Hartono, Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, & Lailatul Maulidya Hanafi)

konstitusi. Menjiwai bermakna tidak boleh ada peraturan perundangan yang bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam dan umat Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam.⁵

Dengan demikian, kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi bukan hal yang mudah untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Pelan tapi pasti, terjadi formatisasi terhadap hukum Islam, sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara.⁶

3.2. Hukum Peradilan Islam Pada Masa Orde Lama

Periode kedua, *authoritative-source* dimulai ketika piagam Jakarta ditempatkan dalam dekrit presiden RI tahun 1959. Dalam konsiderans dekrit presiden disebutkan “*kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta bertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut*”. Dengan demikian, dasar hukum piagam Jakarta dan UUD 1945 ditetapkan dalam satu peraturan perundangan, yaitu Dekrit Presiden. Menurut hukum tata negara Indonesia, keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama.

Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak, dan rujuk dari Pengadilan Agama. Penghulu kepala yang tadinya merangkap Ketua Pengadilan Agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan. Oleh sebab itu, terbentuklah penghulu kabupaten yang diserahkan urusan kepenghuluan di samping Penghulu Hakim yang dikhususkan menangani Pengadilan Agama saja dengan mendapat gaji dan tingkat serta kedudukan sebagai penghulu kepala. Untuk mencapai kesatuan dalam hukum, pada akhir 1947, Pemerintah Indonesia menghapus pengadilan yang selama ini khusus berlaku di keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, sebelum itu, bagi keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta, dalam urusan agama diadakan pengadilan tersendiri. Untuk urusan Agama Islam diadakan pengadilan (*raad*) serambi dan untuk banding ada *pradoto gede*. Dengan penghapusan kedua pengadilan itu, sejak akhir 1947, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi keluarga keraton.

Selanjutnya, pada 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tentang Pembentukan Peradilan Agama. Ketetapan pasal 4 PP tersebut berisi mengenai:

- a. Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, *nafaqah*, mahar, tempat kediaman, *mu'ah* dan sebagainya, *hadhanah*, perkara waris, wakaf, hibah, shadaqah, *baitulmal*, dan lainnya yang berhubungan dengan itu, demikian pula memutuskan perceraian dan menegaskan bahwa syarat *ta'liq* thalaq sudah berlaku.
- b. Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum Agama Islam

Akan tetapi, tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa orde lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis, sementara kaum muslim pada era ini tertutup untuk memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili umat Islam kala itu

⁵ Soeparmono, Abdul rahman R, dan Kurniati, “Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022): 84–96, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.

⁶ Mayani dan Arwinda, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi.”

dibubarkan pada 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.⁷

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, pada 1964 keluarlah Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkup peradilan, yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun pengaturan asas kebebasan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan:

- a. Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada Undang-Undang
- b. Pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 sama sekali tidak mengakui adanya kebebasan kekuasaan kehakiman. Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan hal tersebut adalah:

- a. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa demi kepentingan revolusi, kemerdekaan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.
- b. Penjelasan pasal 19 tersebut, antara lain berbunyi: "Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang, bahwa presiden/pemimpin besar revolusi harus dapat turun atau campur tangan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana".

Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang mewajibkan hakim untuk memihak pada kebenaran, sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan Manipol Usdek. Salah satu ciri jiwa Manipol Usdek adalah menempatkan presiden sebagai pemimpin besar revolusi yang memiliki kedudukan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk kekuasaan kehakiman. Pengingkaran terhadap asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri oleh kedua undang-undang tersebut merupakan penyimpangan terhadap jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, terutama dengan ketentuan penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbahaya bagi kelangsungan pembangunan negara hukum Indonesia.⁸

⁷ Bahktiar Efendi, *Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, trans. oleh Ihsan Ali-Fauzi (Jakarta: Paramadina, 1998), 44.

⁸ Rosadi Aden, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha, 1 ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 23.

Sejarah dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi (Hartono, Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, & Lailatul Maulidya Hanafi)

3.3. Hukum Peradilan Islam Pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, kedudukan hukum Islam mulai mengalami kemajuan yang signifikan dan diakui keberadaannya sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku. Pada masa berikutnya, hukum Islam mulai mewarnai hukum Nasional. Banyak peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam, baik yang berlaku nasional maupun khusus bagi umat Islam. Gejala mutakhir perkembangan hukum Islam adalah munculnya gerakan otonomisasi hukum Islam di sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam.

Memasuki orde baru, pembangunan nasional dalam berbagai bidang terus diupayakan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan haluan pembangunan nasional, menghendaki terciptanya hukum baru Indonesia. Hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945 serta mengabdikan kepada kepentingan Nasional. Hukum baru Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama (termasuk hukum Islam) sebagai unsur utamanya. Inilah dasar yuridis bagi upaya formatisasi hukum Islam dalam hukum Nasional. Formalisasi hukum Islam dilakukan dengan upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam aturan perundangan. Dalam peraturan perundang-undangan kedudukan hukum Islam semakin jelas. Dari sinilah kemudian muncul legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Keberadaan Peradilan Agama semakin jelas dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang kekuasaan Peradilan Agama. Kompetensi Peradilan Agama memiliki dua ukuran, yaitu asas personalitas dan bidang hukum perkara tertentu. Dalam Bab II Pasal 49-53 kewenangan Peradilan Agama meliputi bidang-bidang hukum perdata antara lain: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Dari bidang-bidang tersebut dapat dikatakan bahwa yurisdiksi Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*).

Berdasarkan kompetensinya, maka diperlukan hukum materil sebagai pedoman bagi para Hakim Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya. Dalam menangani perkara, Hakim Peradilan Agama menggunakan kitab fikih klasik sebagai dasar putusannya. Kitab fikih yang digunakan antara satu Peradilan Agama dengan Peradilan Agama yang lain tidak sama. Hal ini mengakibatkan adanya putusan yang berbeda dalam masalah yang sama. Berdasarkan pertimbangan di atas, dikeluarkanlah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No.25/1985 tentang penunjukan pelaksanaan pengembangan hukum Islam. Proyek ini dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui empat jalur, yaitu jalur fikih, wawancara, yurisprudensi dan studi komparatif ke negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji kitab-kitab fikih yang digunakan sebagai dasar putusan hakim dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum Nasional. Format KHI terbagi ke dalam tiga buku. Buku satu berisi tentang hukum perkawinan, buku dua tentang hukum kewarisan dan buku tiga tentang hukum perwakafan.

Pemberlakuan hukum Islam semakin menguat dan melebar ke berbagai bidang. Dalam hal obat dan makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Produk Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.

Hukum Islam yang berlaku nasional tercermin dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan, dan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana di dalamnya diakui keberadaan Bank Islam. Formatisasi yang berupa hukum khusus terlihat dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁹

3.4. Hukum Peradilan Islam Pada Masa Reformasi

Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No. 31 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum.

Perkembangan Islam pada era reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo No. 50 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji diubah dengan UU No. 13 Tahun 2008; dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka muncullah perda-perda bernuansa syariat Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat II. Daerah-daerah tersebut antara lain: Provinsi Sumatera Barat Perda No. 11/2001 perihal Pemberantasan dan Pencegahan maksiat; Kota Solo Perda No. 10/2001 perihal Kewajiban membaca al-Qur'an bagi siswa dan pengantin; Kota Padang Pariaman Perda No. 2/2004 perihal Pemberantasan dan Pencegahan maksiat; Riau jenis Surat Gubernur No. 003.1/UM/08.01.2003 perihal Pembuatan papan nama arab; Pangkal Pinang Perda No. 6 Tahun 2006 perihal Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol; Kabupaten Bulukumba Perda No. 5/2003 perihal pakaian busana muslimah bagi pegawai instansi, tokoh dan pelajar dan masih banyak lagi.

Selain itu, pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (*impartial*). Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, praktis terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggungan langsung dengan posisi peradilan agama. Pertama, secara organisatoris, administratif, dan finansial, badan peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu mengandung pengertian bahwa Peradilan Agama yang sejak kemerdekaan Indonesia berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, bergeser dan beralih ke dalam wilayah kekuasaan Mahkamah Agung.

Kedua, sejak digulirkannya reformasi sistem hukum dan peradilan, termasuk yang bersinggungan dengan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan agama menjadi satu atap di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Pengalihan Peradilan

⁹ Mayani dan Arwinda, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi."

Sejarah dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi (Hartono, Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, & Lailatul Maulidya Hanafi)

Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung banyak menuai pro-kontra dalam lingkungan masyarakat Islam, terutama para elite politik dan tokoh agama Islam.

Untuk itu, dilakukan dua kali amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu melalui UU No. 3 Tahun 2006 yang diundangkan pada 28 Februari 2006 dan melalui UU No. 50 Tahun 2009 yang diundangkan pada 29 Oktober 2009. Beberapa perubahan penting atas UU No. 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.
- b. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Agama maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Agama
- c. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*.
- d. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian hakim.
- e. Keamanan dan kesejahteraan hakim.
- f. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
- g. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
- h. Bantuan hukum.
- i. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim

4. KESIMPULAN

Peradilan Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, yang telah mengalami transformasi signifikan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam yang tercermin dalam peradilan Islam. Pada masa awal kemerdekaan, peradilan Islam berada dalam tahap awal pembentukan, di mana sistem hukum nasional masih mencari bentuk dan karakter yang sesuai dengan aspirasi bangsa. Dalam periode ini, peradilan Islam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal, dalam upaya menegakkan hukum syariah di tengah masyarakat yang plural dan sistem hukum yang sedang berkembang. Pada 3 Januari 1946, dibentuk Departemen Agama yang bertujuan mengurus masalah keagamaan, termasuk hukum Islam. Departemen ini memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mengatur hukum Islam di Indonesia. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H). Pada masa orde baru, kedudukan hukum Islam mulai mengalami kemajuan yang signifikan dan diakui keberadaannya sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku. Pada masa berikutnya, hukum Islam mulai mewarnai hukum Nasional. Banyak peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam, baik yang berlaku nasional maupun khusus bagi umat Islam. Gejala mutakhir perkembangan hukum Islam adalah munculnya gerakan otonomisasi hukum Islam di sejumlah daerah di Indonesia. Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata tetapi masuk

dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No.31 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum.

REFERENCES

- Aden, Rosadi. *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*. Diedit oleh Iqbal Triadi Nugraha. 1 ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Biro HDI Kementerian Agama RI. "Sekilas Tentang Kementerian Agama." Kementerian Agama RI, 2023. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.
- Efendi, Bahktiar. *Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Ihsan Ali-Fauzi. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fasial, Ahmad. "Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 632–49. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>.
- Ismanto, dan Suparman. "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88. <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.
- Mayani, dan Wiwi Arwinda. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi" 1, no. 1 (2019): 1–81. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567/769>.
- Soeparmono, Abdul rahman R, dan Kurniati. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022): 84–96. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.